



BUPATI GRESIK
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
FASILITASI PESANTREN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, Pesantren menjadi wadah bagi pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. bahwa untuk meningkatkan fungsi Pesantren di Kabupaten Gresik, diperlukan fasilitasi Pesantren yang terintegrasi dan komprehensif;
- c. bahwa Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya dapat memberikan fasilitasi kepada Pesantren berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pesantren;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang pemerintahan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya

dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6406);
6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 206);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2020 tentang Pendirian dan Penyelenggaraan Pesantren (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1432);
14. Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2020 tentang Pendidikan Pesantren (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1405);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang pedoman Teknis pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 Nomor 13);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GRESIK
dan
BUPATI GRESIK
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG FASILITASI PESANTREN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Gresik.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gresik.
3. Bupati adalah Bupati Gresik.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Kementerian Agama adalah instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang agama di Kabupaten Gresik.
6. Pondok Pesantren yang selanjutnya disebut Pesantren adalah lembaga yang berbasis masyarakat dan didirikan oleh perseorangan, yayasan, organisasi masyarakat Islam, dan/atau masyarakat yang menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT,

menyemaikan akhlak mulia serta memegang teguh ajaran Islam *rahmatan lil'alam* yang tercermin dari sikap rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat, dan nilai luhur bangsa Indonesia lainnya melalui pendidikan, dakwah Islam, keteladanan, dan pemberdayaan masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

7. Fasilitasi Pesantren adalah bentuk-bentuk pemberian dukungan dari Pemerintah Daerah kepada Pesantren dalam menjalankan fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan masyarakat.
8. Pendidikan Pesantren adalah pendidikan yang diselenggarakan oleh Pesantren dan berada di lingkungan Pesantren dengan mengembangkan kurikulum sesuai dengan kekhasan Pesantren dengan berbasis kitab kuning atau dirasah islamiah dengan pola pendidikan muallimin.
9. Kiai, Nyai atau sebutan lain yang selanjutnya disebut pengasuh adalah seorang pendidik yang memiliki kompetensi ilmu agama Islam yang berperan sebagai figur, teladan, dan/atau pengasuh Pesantren.
10. Pengelola Pesantren adalah orang yang mendapatkan tugas dari pengasuh untuk mengurus penyelenggaraan Pesantren.
11. Pendidik adalah guru, ustad, ustadhah dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya sebagai pengajar pada pondok pesantren.
12. Tenaga Kependidikan adalah orang yang melaksanakan administrasi pengelolaan pendidikan Pesantren.
13. Santri adalah peserta didik yang menempuh pendidikan dan mendalami ilmu agama Islam di Pesantren.
14. Alumni adalah orang yang telah selesai atau dinyatakan lulus menempuh pendidikan Pesantren dan tidak tinggal di dalam Pesantren.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gresik.

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Daerah ini adalah untuk memberikan landasan pengaturan dan kepastian hukum dalam pelaksanaan fasilitasi oleh Pemerintah Daerah guna mendukung pengembangan pesantren di Daerah.

Pasal 3

Fasilitasi Pesantren bertujuan:

- a. membentuk individu yang unggul di berbagai bidang yang memahami dan mengamalkan nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berilmu, mandiri, tolong-menolong, seimbang, dan moderat;
- b. membentuk pemahaman agama dan keberagamaan yang moderat dan cinta tanah air serta membentuk perilaku yang mendorong terciptanya kerukunan hidup beragama; dan
- c. meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang berdaya dalam memenuhi kebutuhan pendidikan warga negara dan kesejahteraan sosial masyarakat.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. perencanaan;
- b. fasilitasi pengembangan;
- c. kerja sama;
- d. partisipasi masyarakat;
- e. penghargaan;
- f. koordinasi;
- g. tim fasilitasi;
- h. pembinaan dan pengawasan; dan
- i. pendanaan.

BAB III

PERENCANAAN

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan perencanaan Fasilitasi Pesantren tahunan dan 5 (lima) tahunan, sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- (2) Perencanaan Fasilitasi Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat bidang pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat.
- (3) Penyusunan perencanaan Fasilitasi Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan dengan berpedoman pada:
 - a. rencana pembangunan jangka menengah daerah;
 - b. rencana strategis; dan
 - c. rencana kerja pemerintah daerah.
- (4) Perencanaan Fasilitasi Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Bagian pada Sekretariat Daerah yang melaksanakan tugas koordinasi dan pengkoordinasian penugasan kebijakan serta pelayanan administrasi dibidang keagamaan, kesejahteraan sosial, dan kesejahteraan masyarakat dengan melibatkan Perangkat Daerah.

BAB IV

FASILITASI PENGEMBANGAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah melakukan fasilitasi pengembangan Pesantren melalui program sebagai berikut:
 - a. bantuan sumber daya pendidikan;
 - b. dukungan fungsi dakwah; dan
 - c. dukungan fungsi pemberdayaan.
- (2) Fasilitasi pengembangan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan terhadap Pesantren yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. terdaftar pada Kementerian Agama;
 - b. masuk dalam SDIPD;
 - c. menyelenggarakan Pendidikan Pesantren; dan
 - d. melakukan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
- (3) Setiap Pesantren yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki hak yang sama untuk mengajukan dan memperoleh fasilitasi pengembangan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (4) Dalam hal Pesantren belum memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi Pesantren untuk melengkapi kriteria agar dapat mengajukan dan memperoleh fasilitasi pengembangan Pesantren.
- (5) Fasilitasi pengembangan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai kemampuan keuangan Daerah.
- (6) Fasilitasi pengembangan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diformulasikan ke dalam perencanaan Fasilitasi Pesantren.

Bagian Kedua

Bantuan Sumber Daya Pendidikan

Pasal 7

- (1) Pesantren melaksanakan fungsi pendidikan sebagai bagian dari penyelenggaraan pendidikan nasional.
- (2) Pesantren menyelenggarakan fungsi pendidikan berdasarkan kekhasan, tradisi dan kurikulum pendidikan masing-masing Pesantren.
- (3) Fungsi Pendidikan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk membentuk Santri yang unggul dalam mengisi kemerdekaan Indonesia dan mampu menghadapi perkembangan zaman.

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah memberikan bantuan sumber daya pendidikan pelaksanaan fungsi pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a.
- (2) Bantuan sumber daya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. fasilitasi sarana dan prasarana pendidikan Pesantren;
 - b. bantuan pendanaan pada pendidik dan tenaga kependidikan di Pesantren; dan/atau
 - c. pengembangan kompetensi pendidik.
- (3) Fasilitasi sarana dan prasarana pendidikan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a harus memenuhi aspek daya tampung, kenyamanan, kebersihan, kesehatan, dan keamanan.

- (4) Bantuan sumber daya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai kemampuan keuangan daerah dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bantuan sumber daya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Dukungan Fungsi Dakwah

Pasal 9

- (1) Pesantren menyelenggarakan fungsi dakwah dalam memberikan pemahaman agama Islam yang *kaffah* untuk mewujudkan Islam *rahmatan lil' alamin*.
- (2) Fungsi dakwah oleh Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. upaya mengajak masyarakat menuju jalan agama Islam dengan cara yang baik dan menghindari kemungkaran;
 - b. mengajarkan pemahaman dan keteladanan pengamalan nilai keislaman yang rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat dan nilai luhur bangsa Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan
 - c. menyiapkan pendakwah Islam yang kompeten di bidang agama Islam serta menjunjung tinggi nilai luhur bangsa Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah memberikan dukungan pelaksanaan fungsi dakwah Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b.
- (2) Dukungan fungsi dakwah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. kerja sama program dan kegiatan yang berhubungan dengan fungsi dakwah;
 - b. fasilitasi kebijakan; dan
 - c. pendanaan.

- (3) Dukungan fungsi dakwah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai kemampuan keuangan Daerah dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai dukungan fungsi dakwah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Dukungan Fungsi Pemberdayaan

Pasal 11

- (1) Pesantren menyelenggarakan fungsi pemberdayaan yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan Pesantren dan masyarakat.
- (2) Dalam menyelenggarakan fungsi pemberdayaan masyarakat, Pesantren melaksanakan aktivitas dalam menyiapkan sumber daya manusia yang mandiri dan memiliki keterampilan agar dapat berperan aktif dalam pembangunan.

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah memberikan dukungan pelaksanaan fungsi pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c.
- (2) Dukungan fungsi pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. pelatihan dan praktik kerja lapangan;
 - b. penguatan potensi dan kapasitas ekonomi Pesantren;
 - c. pendirian koperasi, lembaga keuangan, dan lembaga usaha mikro, dan kecil;
 - d. pendampingan dan pemberian bantuan pemasaran terhadap produk Pesantren;
 - e. pemberian pinjaman dan bantuan keuangan;
 - f. pembimbingan manajemen keuangan, optimalisasi, dan kendali mutu;
 - g. pelaksanaan kegiatan sosial Pesantren;
 - h. pemanfaatan dan pengembangan teknologi industri; dan/atau
 - i. program pemberdayaan lainnya yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

- (3) Dukungan fungsi pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. Pengelola Pesantren;
 - b. Pendidik;
 - c. Tenaga Kependidikan;
 - d. Santri;
 - e. Alumni; dan/atau
 - f. masyarakat sekitar Pesantren.
- (4) Dukungan fungsi pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai kemampuan keuangan daerah dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai dukungan fungsi pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V

PENGUATAN WAWASAN KEBANGSAAN DI PESANTREN

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan kegiatan penguatan wawasan kebangsaan di Pesantren dalam rangka pengembangan Pesantren untuk meningkatkan nilai-nilai kebangsaan.
- (2) Kegiatan penguatan wawasan kebangsaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. pendidikan dan pelatihan mengenai wawasan kebangsaan;
 - b. integrasi materi wawasan kebangsaan dalam kurikulum satuan Pendidikan Pesantren;
 - c. kerja sama dengan Pesantren untuk melakukan kegiatan penguatan wawasan kebangsaan; dan
 - d. pelibatan Pesantren dalam pembuatan dan pelaksanaan program dan kegiatan penguatan wawasan kebangsaan.
- (3) Kegiatan penguatan wawasan kebangsaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan terhadap:
 - a. Pengasuh;

- b. Santri;
 - c. Pengelola Pesantren;
 - d. Pendidik;
 - e. Tenaga Kependidikan; dan
 - f. masyarakat di sekitar Pesantren.
- (4) Kegiatan penguatan wawasan kebangsaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui kerja sama dengan Pemerintah Daerah lain dan/atau masyarakat.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penguatan wawasan kebangsaan di Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI

KERJA SAMA

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan pola kerja sama dalam Fasilitasi Pesantren.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
- a. instansi vertikal di Daerah;
 - b. Pesantren;
 - c. organisasi kemasyarakatan;
 - d. perguruan tinggi;
 - e. perusahaan; dan/atau
 - f. lembaga atau Pemerintah Daerah di luar negeri.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:
- a. sinergitas program dan kegiatan penyelenggaraan Pendidikan Pesantren, pelaksanaan dakwah, dan pemberdayaan masyarakat;
 - b. pelaksanaan pendataan Pesantren dan pemutakhiran data Pesantren;
 - c. pemberian beasiswa bagi Pengelola Pesantren, Santri, dan Alumni;
 - d. pelaksanaan kegiatan penguatan wawasan kebangsaan di lingkungan Pesantren; dan/atau
 - e. bentuk kerja sama lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- (4) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII

PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 15

- (1) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam Fasilitasi Pesantren.
- (2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
- a. memberikan bantuan program dan/atau pembiayaan kepada Pesantren;
 - b. memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Pesantren;
 - c. mendukung setiap kegiatan yang dilaksanakan Pesantren;
 - d. mendorong pengembangan mutu dan standar Pesantren;
 - e. mendorong terbentuknya wahana pendidikan karakter dan pembinaan moral di dalam masyarakat dan di sekitar lingkungan Pesantren;
 - f. memperkuat kemandirian dan kemampuan ekonomi Pesantren; dan
 - g. bentuk partisipasi lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh:
- a. perseorangan;
 - b. perguruan tinggi;
 - c. organisasi kemasyarakatan;
 - d. dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja;
 - e. organisasi masyarakat sipil;
 - f. perusahaan media; dan
 - g. kelompok masyarakat lainnya.
- (4) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII
PENGHARGAAN

Pasal 16

- (1) Bupati dapat memberikan penghargaan kepada Pengasuh, Pengelola Pesantren, Pendidik, Tenaga Kependidikan, Santri, Alumni, atau masyarakat yang memberikan kontribusi dalam meningkatkan peran Pesantren untuk pembangunan Daerah.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
 - a. piagam;
 - b. plakat;
 - c. medali;
 - d. beasiswa/ bantuan biaya pendidikan; dan/atau
 - e. bentuk lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IX
KOORDINASI

Pasal 17

- (1) Dalam pelaksanaan Fasilitasi Pesantren, Bupati melakukan koordinasi.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah.
- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan unsur:
 - a. Perangkat Daerah terkait;
 - b. Kementerian Agama; dan
 - c. tokoh masyarakat, Pengasuh dan/atau pengurus Pesantren.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X
TIM FASILITASI

Pasal 18

- (1) Bupati membentuk tim Fasilitasi Pesantren yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- (2) Tim Fasilitasi Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan unsur Pemerintah Daerah, Kementerian Agama, dan kalangan Pesantren.
- (3) Tim Fasilitasi Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pengembangan, kerja sama, koordinasi, pembinaan dan pengawasan Pesantren di Daerah.
- (4) Tim Fasilitasi Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan laporan secara berkala setiap 1 (satu) tahun atas pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan wewenang tim Fasilitasi Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 19

- (1) Bupati melakukan pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan fasilitasi Pengembangan Pesantren.
- (2) Pembinaan, dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan kesejahteraan rakyat.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara umum dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Gresik.

Pasal 20

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. pelaksanaan program dan kegiatan serta anggaran fasilitasi Pengembangan Pesantren oleh Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
 - b. pelaksanaan kerja sama daerah dalam lingkup Pengembangan Pesantren; dan
 - c. pembangunan dan pengelolaan serta pelaksanaan pendataan Pesantren.

- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) bertujuan untuk:
- a. menilai capaian kinerja Perangkat Daerah yang melaksanakan program dan kegiatan serta anggaran Pengembangan Pesantren sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya; dan
 - b. melakukan evaluasi dan perbaikan atas pelaksanaan program dan kegiatan serta anggaran Pengembangan Pesantren.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam bentuk:
- a. inspeksi lapangan;
 - b. mencari informasi dari masyarakat; dan/atau
 - c. menerima pengaduan dari masyarakat.

Pasal 21

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XII

PENDANAAN

Pasal 22

- (1) Sumber pendanaan Fasilitasi Pesantren di Daerah bersumber dari;
- a. APBD; dan
 - b. sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pengelolaan pendanaan yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

- (1) Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

(2) Sekretaris Daerah berwenang dan bertanggungjawab mengoordinasikan penyusunan Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik
pada tanggal 22 Agustus 2024

BUPATI GRESIK,

Ttd

FANDI AKHMAD YANI

Diundangkan di Gresik
pada tanggal 22 Agustus 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GRESIK,

Ttd

Ir. ACHMAD WASHIL M.R., MT.
Pembina Utama Muda
NIP. 19661027 199803 1 001

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2024 NOMOR 1

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK NOMOR
154-1/2024

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
FASILITASI PESANTREN

I. UMUM

Pesantren sebagai salah satu bentuk perwujudan pendidikan keagamaan yang telah ada sejak lama di Indonesia merupakan bentuk ikhtiar para ulama untuk berperan aktif dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. Secara filosofis, Pesantren didasarkan pada sila pertama dari falsafah bangsa Pancasila, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini dapat diartikan bahwa bangsa Indonesia memiliki kepercayaan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan salah satu upaya merealisasikan hal tersebut maka diperlukan pendidikan keagamaan, yang secara tidak langsung meniscayakan adanya lembaga yang melaksanakan pendidikan keagamaan tersebut melalui Pesantren. Hadirnya lembaga Pesantren merupakan wadah terlaksananya pendidikan keagamaan sehingga diharapkan moralitas bangsa dapat terjaga dengan baik di tengah perkembangan peradaban dunia.

Pesantren sebagai model lembaga pendidikan Islam tertua di Indonesia. Kabupaten Gresik merupakan salah satu pelopor pendidikan pesantren di Indonesia, telah mewarnai semangat beragama dan bernegara dengan mengedepankan keluhuran akhlak melalui para Santrinya yang tersebar di seluruh pelosok negeri. Karakter Kabupaten Gresik sebagai Kota Santri dengan indikator meningkatnya perilaku masyarakat yang sejuk, santun dan saling menghormati dengan dilandasi oleh nilai-nilai agama dalam kehidupan masyarakat untuk menumbuhkan perilaku masyarakat yang berakhlak mulia. Keberadaan Pesantren di Kabupaten Gresik setiap tahun mengalami peningkatan, berkembang dan berperan tidak sebatas menyelenggarakan fungsi pendidikan, dan fungsi dakwah akan tetapi, berpotensi juga dalam pemberdayaan masyarakat yang terbukti telah memberikan banyak andil terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai aktivitas yang dilakukannya.

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren merupakan dasar fundamental bagi Pesantren sebagai wadah bagi pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dengan demikian perkembangan Pesantren dalam menjalankan fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Gresik diperlukan dukungan regulasi di tingkat daerah. Melalui Peraturan Daerah Kabupaten Gresik tentang Fasilitasi Pesantren diharapkan penyelenggaraan Pesantren dapat terintegrasi dan komprehensif memberikan manfaat bagi masyarakat Kabupaten Gresik.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan setiap Pesantren memiliki hak yang sama untuk mengajukan dan memperoleh fasilitasi pengembangan Pesantren adalah setiap Pesantren mempunyai hak sama untuk mendapatkan fasilitasi pengembangan Pesantren dari Pemerintah Daerah sepanjang Pesantren tidak melakukan pelanggaran hukum yang telah terbukti secara hukum sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Ayat (6)

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

“Integrasi materi wawasan kebangsaan dalam kurikulum satuan Pendidikan Pesantren” adalah memasukkan materi wawasan kebangsaan sebagai bagian dari pokok bahasan atau bahan kajian dalam sebuah mata pelajaran yang dikelola oleh Pesantren.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.